

PEMERINTAH KOTA BONTANG

DINAS PENDIDIKAN



GRAHA TAMAN PRAJA BLOK II LANTAI DASAR JL. BESSAI BERINTA BONTANG TELP./FAX. (0548) 20333 BONTANG LESTARI BONTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BONTANG Nomor: 420 / 0725 / SK / DISDIK

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang

- Bahwa untuk pelaksanaan layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini, Tim Penggerak PKK Kelurahan Tanjung Laut Indah mendirikan Lembaga PAUD SPS Anggrek Merah namun belum memiliki Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai legalitas operasional;
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan peninjauan lapangan maka Lembaga PAUD SPS Anggrek Merah dianggap layak untuk beroperasi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan point a dan b di atas, Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diberikan dan perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - 2. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 9. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 10. Peraturan Walikota Bontang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan

- Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SPS Anggrek Merah" Nomor: 01/SPS ANGGREK MERAH/III/2015 tanggal 01 Maret 2015 Atas nama Masita SE, selaku Pengelola.
- b. Hasil Penelitian Administrasi dan Berita Acara Pemeriksaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Lembaga : SPS ANGGREK MERAH

Jenis Pendidikan : PAUD

Program : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)

Usia : 0 - 4 Tahun

Alamat : Jl. Balanak RT. 32

Kelurahan : Tanjung Laut Indah Kecamatan : Bontang Selatan

Kota : Bontang Pengelola : Masita, SE Kedua

: Izin Penyelenggaraan sebagai dimaksud pada dictum Pertama berlaku sampai Izin dinyatakan dicabut.

Ketiga

- : Izin Penyelenggaraan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Pemegang Izin wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi siosialnya terhadap masyarakat;
 - 2. Pemegang Izin wajib mentaati Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
 - 3. Pemegang Izin wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Pembelajaran setiap bulan, sesuai dengan format yang ditentukan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang;
 - 4. Apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut lembaga tidak menyempaikan laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka Izin Penyelenggaraan dicabut;
 - Bilamana dalam 1 (satu) tahun penyelenggara lembaga tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Surat Keputusan ini batal dengan sendirinya.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau ulang untuk diadakan perbaikan sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 18 Mei 2015

Kepala

DINAS
PENDIDIKAN

Dis. Dasuki, M.Si
Nip. 196706081992031016

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Walikota Bontang (sebagai laporan)
- 2. Kepala Inspektorat Kota Bontang
- 3. Kepala Bappeda Kota Bontang
- 4. Kepala Bagian Penyusunan Program Pemerintah Kota Bontang
- 5. Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kota Bontang
- 6. Arsip